

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SML-01
	No. Dok. PI	:	PKT-SML-KB-02
	Revisi	:	1
	Tanggal	:	04 April 2024
KEBIJAKAN INDUSTRI HIJAU			
Penetapan			
1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 04 April 2024 2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN INDUSTRI HIJAU (K-SML-01) revisi 0 tanggal 22 Juni 2023, karena telah digantikan oleh dokumen ini.			
Alasan Perubahan			
Perubahan/Penyempurnaan Organisasi Perusahaan(Perubahan Struktur Organisasi)			
Pengesahan			
Uraian	Disahkan Oleh		
Jabatan	DIREKTUR UTAMA		
Nama	Budi Wahyu Soesilo		
Dibuat oleh: K236360 - Aulia Rahmah Dicetak oleh: K236360 - Aulia Rahmah (25 Oktober 2024 17.09.29)			

**KEBIJAKAN INDUSTRI HIJAU
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Dalam upaya menjalankan bisnis ramah lingkungan yang berkelanjutan, maka perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Industri Hijau sebagai satu kesatuan dari Sistem Manajemen Terintegrasi yang berpedoman pada “Risk Based Thinking”, dengan cara:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan terkait lainnya yang berlaku.
2. Menjalankan proses produksi dengan menggunakan bahan baku, bahan penolong, energi secara efisien, efektif dan ramah lingkungan serta berprinsip pada Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery (5R).
3. Melakukan program penurunan beban pencemaran Air limbah, pengendalian pencemaran udara, konservasi air, pengurangan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3), 3R limbah B3 dan limbah padat non B3 sesuai dengan rencana strategis Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015.
4. Berperan aktif dalam inovasi dan program penurunan emisi gas rumah kaca.
5. Menjaga kualitas produk yang dihasilkan dengan senantiasa berpedoman pada SNI dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015.
6. Melakukan pemantauan, pengelolaan dan penilaian kinerja Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
7. Melakukan upaya-upaya perbaikan berkesinambungan melalui penerapan teknologi terbaru dan ramah lingkungan.
8. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
9. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dibidangnya untuk melakukan inovasi yang terus menerus dan berkelanjutan.
10. Menyediakan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan program yang terkait dengan Industri Hijau.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Dibuat oleh: K236360 - Aulia Rahmah

Bontang, 04 April 2024 (K236360 - Aulia Rahmah (25 Oktober 2024 17.09.29))

PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Budi Wahyu Soesilo
Direktur Utama